Batas Akhir Setoran PPh Masa Mei 2019

Article Number: 348 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Jun 3, 2019 at 2:20 PM

Sesuai pengumuman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak yang ditanda tanga
dikeluarkan tanggal 31 Mei 2019 (KEP-486/PJ/2019) tentang Kebijakan Perpajakan Terhadap Penyetoran Atas Pem
Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 Juni 2019, memberitahukan beberapa ha
berikut : Terhadap keterlambatan penyetoran pajakÂ yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 sampai 12 Juni 201
diberikan penghapusan sanksi administrasi untuk Masa Pajak Mei 2019 atas : pemotongan Pajak Penghasilan Pasa
(2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26; dan/atauÂ pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemung
dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu. Terhadap keterlambatan penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasila
22 oleh Bendahara Pengeluaran yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dan diset
pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi. Â

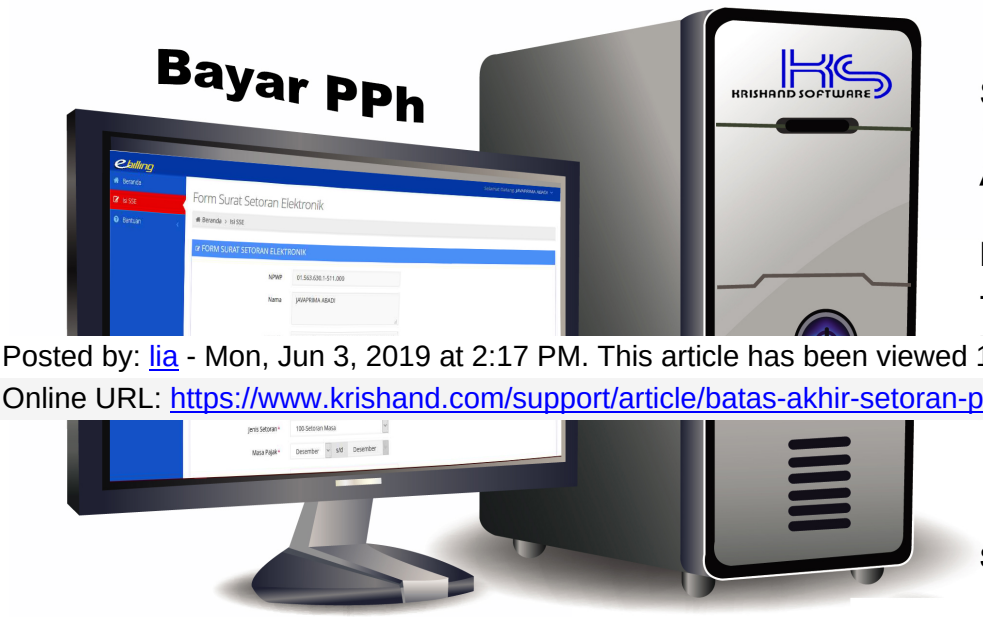

Setoran Pajak sampai dengan ta
12 Juni 2019 dikecualikan dari Sa
Administrasi.

Berlaku untuk Masa Pajak Mei 20
- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 23/26
- PPh Pasal 22 (Pemungutan W
Badan tertentu)

Sumber : KEP-486/PJ/2019

Posted by: lia - Mon, Jun 3, 2019 at 2:17 PM. This article has been viewed 1504 times.

Online URL: https://www.krishand.com/support/article/batas-akhir-setoran-pph-masa-mei-2019-348.html

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script